

AKTA PENDIRIAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KB "KARYA BUNDA"

Nomor : 18.-

Pada hari ini, Kamis, tanggal dua puluh enam -----
September dua ribu sembilan belas (26-09-2019); ----
Pukul 09.15 WIB (sembilan lebih lima belas menit ----
Waktu Indonesia Bagian Barat; -----
Menghadap kepada saya, **ROHANI, Sarjana Hukum, -----**
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Serang, -
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris -
kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini.
Para penghadap yang telah dikenal oleh saya, -----
notaris;-----

1. **Tuan Haji JAHIDI**, lahir di Serang, pada tanggal- -
sembilan Januari seribu sembilan ratus lima puluh
tujuh (09-01-1957), Warga Negara Indonesia, -----
Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Kabupaten ---
Serang, Kampung Kadudago, Rukun Tetangga 001, ----
Rukun Warga 003, Desa Sindangkarya, Kecamatan ----
Anyar. -----

Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3604300901570001.-

2. **Tuan ASWARA**, lahir di Serang, pada tanggal satu --
Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh dua ---
(01-12-1972), Warga Negara Indonesia, Buruh Harian
Lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Serang, ----
Kampung Kadudago, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga
003, Desa Sindangkarya, Kecamatan Anyar. -----
Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3604300112720001.-

3. **Tuan ARMAN MAULANA**, lahir di Serang, pada tanggal
sembilan Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh
enam (09-01-1976), Warga Negara Indonesia, -----
Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Serang,
Kampung Kadudago, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga
003, Desa Sindangkarya, Kecamatan Anyar. -----
Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3604300901760002.-

Kampung Kadudago, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga-
003, Desa Sindang Karya, Kecamatan Anyar, -----
Provinsi Banten. -----

JANGKA WAKTU -----

Pasal 2 -----

Lembaga ini didirikan untuk waktu yang tidak -----
ditentukan lamanya dan telah berdiri sejak tanggal --
dua puluh empat September dua ribu sembilan belas ---
(24-09-2019); -----

ALAS, BENTUK, SIFAT, VISI DAN MISI -----

Pasal 3 -----

1. Lembaga ini berazaskan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima
(UUD 1945). -----
2. Lembaga ini berbentuk organisasi masyarakat -----
dibidang pendidikan non formal. -----
3. Lembaga ini bersifat Pendidikan dan Pembinaan -----
terhadap anak usia dini untuk mempersiapkan -----
generasi penerus bangsa yang cerdas, berkualitas -
dan berbudi pekerti atau berakhlak mulia serta ---
mencerdaskan kehidupan bangsa melalui Lembaga ---
Pendidikan Anak Usia Dini (selanjutnya disebut ---
lembaga PAUD). -----

4. Visi KB KARYA BUNDA: -----

- a. Ikut berpartisipasi mencerdaskan bangsa dengan -
membentuk anak yang cerdas, kreatif, inovatif --
dan mandiri serta berbudi pekerti atau -----
berakhlak mulia (berakhlakul karimah); -----
- b. Agar anak sedini mungkin ditanamkan tentang -----
pemahaman dan pengertian dasar agama sebagai ---
pondasi dan benteng diri dalam kehidupan; -----
- c. Meningkatkan kemampuan berkomunikasi, -----
kemampuan anak dalam berbahasa, bersosialisasi,
menulis, kesehatan rohani dan jasmani, seni dan
keterampilan. -----

5. Misi KB KARYA BUNDA: -----

ROHANI, S.H., M.Kn
NOTARIS KABUPATEN SERANG

- a. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini -----
(PAUD) bagi lapisan masyarakat ekonomi menengah
ke bawah; -----
- b. Pendidikan bagi anak-anak kelompok usia 2-4 -----
tahun dan 5-6 tahun; -----
- c. Mengoptimalkan pembelajaran bagi anak-anak -----
dengan belajar sambil bermain; -----
- d. Memberikan kebebasan dalam rangka -----
menumbuh kembangkan karakteristik bagi -----
pertumbuhan jiwa anak; -----
- e. Mengupayakan pemerataan dan perluasan -----
pelayanan pendidikan bagi anak usia dini -----
sehingga berkembang secara optimal. -----

MAKSUD DAN TUJUAN -----

Pasal 4 -----

Lembaga ini secara umum mempunyai maksud dan tujuan -
sebagai berikut: -----

1. Menegaskan tekad pemerintah daerah untuk -----
mencerdaskan kehidupan masyarakat sebagaimana -----
tertuang dalam visi dan misi tersebut. -----
2. Meningkatkan penataan dalam melaksanakan -----
program pendidikan luar sekolah. -----
3. Dalam rangka pembinaan prasekolah dan/atau -----
pendidikan dasar informal di lingkungan dan -----
sekitarnya. -----
4. Memberikan wadah/tempat kepada anak usia 2 (dua) -
sampai 4 (empat) dan 5 (lima) sampai 6 (enam) ---
tahun untuk mendapatkan pembinaan akhlak atau budi
pekerti, mental dan pendidikan sambil bermain ---
sesuai dengan usianya dengan mengutamakan mutu ---
dalam perspektif lokal, nasional, dan global. -----
5. Mempersiapkan anak-anak sebagai generasi penerus -
bangsa yang cerdas, berkualitas dan berbudi -----
pekerti atau berakhlak mulia guna menghadapi era -
globalisasi, kemajuan informasi, ilmu pengetahuan
dan teknologi (IPTEK), lingkungan yang sarat -----

dengan banyak pilihan, serta masa depan yang penuh tantangan;

6. Lembaga ini bertujuan melayani dan membelajarkan masyarakat sedini mungkin untuk membentuk pribadi manusia yang kokoh, mandiri dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, melalui beberapa metode dan pembelajaran yang diwujudkan dalam pertemuan di kelompok bermain sebelum masuk ke Sekolah Dasar atau lainnya, sehingga ketika memasuki sekolah tersebut, mereka akan lebih siap dan lebih berkembang.

Pasal 5

Tujuan Khusus dari Lembaga ini adalah:

a. Tujuan Bagi Anak:

1. Memberikan kegiatan belajar sambil bermain bagi anak sesuai dengan usia dan kemampuan anak yang dilakukan bersama teman seusianya;
2. Menyediakan fasilitas belajar di dalam dan di luar ruangan;
3. Menyediakan fasilitas bermain guna meningkatkan kemampuan psikomotorik anak;
4. Meningkatkan kualitas pendidikan anak di daerah pedesaan serta mempersiapkan atau menunjang mereka untuk belajar memahami materi sekolah di sekolah formalnya masing-masing;
5. Melatih disiplin dan kemandirian sejak dini;
6. Menanamkan pribadi muslim dan muslimah yang berakhlak mulia, cakap, percaya diri, berguna bagi masyarakat dan bangsa dengan menanamkan dan menyumbangkan kehidupan beragama secara umum sedini mungkin, berbudi pekerti dan sopan santun yang luhur;
7. Meningkatkan pengetahuan dan pengalaman melalui kemampuan daya pikir;
8. Mengembangkan kemampuan berbahasa, agar anak mampu berkomunikasi dengan lingkungannya;

ROHANI, S.H., M.Kn
NOTARIS KABUPATEN SERANG

9. Mengembangkan daya cipta, agar anak menjadi kreatif, mampu bersosialisasi dan memiliki spontanitas dalam bertutur kata dan berpikir;

b. Tujuan Bagi Orang Tua:

1. Membantu orang tua (keluarga) untuk meningkatkan fungsi keluarga khususnya dalam upaya meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan anak;
2. Membantu orang tua (keluarga) untuk memantapkan fungsi keluarga khususnya dalam upaya meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan anak;

c. Tujuan Strategi Masyarakat :

- Memberi motivasi kepada masyarakat akan pentingnya pendidikan, kesehatan gizi bagi anak prasekolah dalam upaya meletakkan dasar-dasar perkembangan yang baik pada diri anak. Dasar-dasar tersebut antara lain kemampuan pengetahuan berbahasa, sopan santun, keterampilan dan daya cipta sehingga anak siap untuk mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya.

PROGRAM

Pasal 6

Untuk mencapai maksud dan tujuannya itu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB KARYA BUNDA akan melakukan perencanaan-perencanaan, dan implementasi berbagai Program yang tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku dan maksud tujuan lembaga.

Pasal 7

Program yang dimaksud pada pasal 6 tersebut di atas antara lain:

- a. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada umumnya;
- b. Program Pendidikan Baca-Tulis Al-Qur'an Anak Usia Dini (TPQ/TKQ/TPA);
- c. Program Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF);
- d. Program Pendidikan Mental dan Spiritual;

tercapainya maksud dan tujuan Lembaga dan -----
memelihara kekayaan Lembaga sebaik-baiknya dengan
mengindahkan peraturan-peraturan tersebut dalam
anggaran dasar Lembaga. -----

5. Badan Pengurus mengatur seperlunya dalam peraturan
rumah tangga, semua hal yang tidak atau tidak ----
cukup diatur dalam anggaran dasar ini, dengan ----
membuat peraturan-peraturan yang dipandang perlu
dan berguna bagi Lembaga. -----

6. Peraturan-peraturan yang tersebut dalam ayat yang
dimuka ini tidak boleh bertentangan dengan -----
anggaran dasar dari Lembaga. -----

7. Sekali setiap tahun, selambat-lambatnya dalam ----
triwulan pertama dalam tahun berikutnya, pengurus
mengadakan laporan tentang keadaan Lembaga dalam
tahun yang lampau. -----

Laporan mana diumumkan dengan selayaknya dan harus
disahkan oleh Badan Pendiri. -----

PENGURUS HARIAN

Pasal 14.

1. Ketua bersama-sama dengan dibantu oleh seorang ---
Sekretaris dan seorang bendahara merupakan -----
pengurus harian dan karenanya mewakili Lembaga ini
di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal
dan dalam segala kejadian dengan hak untuk -----
melakukan segala perbuatan dan tindakan baik ----
mengenai pengurusan maupun yang mengenai -----
pemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa ---
untuk : -----

a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama -----
Lembaga (dalam hal ini tidak termasuk mengambil
uang Lembaga yang disimpan di bank-bank atas ---
rekening atau kredit yang telah dibuka). -----

b. Membeli, menjual atau dengan cara lain -----
melepaskan atau mendapatkan harta tetap atau ---
memberatkannya. -----

c. Menggadaikan barang-barang bergerak kepunyaan -
Lembaga. -----

d. Mengikat Lembaga sebagai penanggung. -----
Harus mendapat persetujuan tertulis terlebih ----
dahulu dari Rapat Badan Pendiri. -----

2. Pengurus harian memimpin pekerjaan sehari-hari ---
dari Lembaga dan diwajibkan dalam menjalankan ----
pekerjaan-pekerjaan tersebut bertanggung jawab ---
kepada Badan Pengurus dan Badan Pendiri. -----

3. Surat-surat keluar yang bersifat penting harus ---
ditandatangani oleh ketua atau wakilnya dan -----
bersama sekretaris atau wakilnya. -----

Surat-surat mengenai pengeluaran dan/atau penerimaan
uang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan
keuangan Lembaga, harus ditandatangani oleh Ketua ---
atau wakilnya bersama-sama dengan seorang bendahara -
atau wakilnya. -----

KEANGGOTAAN BADAN PENDIRI

Pasal 15.

Anggota Badan Pendiri terdiri dari : -----

1. Mereka yang mendirikan Lembaga ini ; -----

2. a. Mereka yang atas usul seorang anggota Badan ---
Pendiri yang hendak mengundurkan diri dan/atau
yang masih tetap, serta disetujui oleh rapat --
anggota Badan Pendiri. -----

b. Mereka yang menurut Badan Pendiri telah -----
memberikan jasa-jasa, baik moril maupun materil
yang berguna bagi Lembaga. -----

3. Pengangkatan anggota Badan Pendiri dilakukan ----
dalam rapat khusus Badan Pendiri dengan ketentuan
bahwa keputusan adalah sah apabila disetujui oleh
sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah -
anggota Badan Pendiri. -----

4. Bila salah seorang dari para pendiri meninggal ---

----- Pasal 25 -----
Selanjutnya Para Penghadap bertindak dalam kedudukan sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa untuk pertama kalinya telah dinyatakan/ diangkat/ditetapkan Susunan Badan Pengurus/Pengelola, sebagai berikut:

- PENGINA : Tuan Haji JAHIDI, tersebut;
- PENGURUS : -----
- KETUA : Tuan ARMAN MAULANA, tersebut;
- SEKRETARIS : Nyonya EEN ERNAWATI, tersebut;
- BENDAHARA : Nyonya NUR'AENI, tersebut;
- PENGAWAS : Tuan ASWARA, tersebut;

----- YURISDIKSI -----
----- Pasal 26 -----
Tentang Akta ini, pelaksanaannya dan segala akibat hukumnya para penghadap sepakat menetapkan domisili hukum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang di Serang.

----- DEMIKIAN AKTA INI -----
Dibuat dan di resmikan di Serang, pada tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh :

1. Tuan WAWAN HARDIANSYAH, Lahir di Lebak, pada tanggal dua puluh empat Januari dua ribu satu (24-01-2001), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Serang, Perumahan Bukit Kuranji Permai, Blok D Nomor : 6, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 006, Kelurahan Panggung Jati, Kecamatan Taktakan, Provinsi Banten; Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3604012401010884.-
2. Nyonya TITIN SITI KUSMULYATIN, Lahir di Bandung, pada tanggal sembilan belas April seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga (19-04-1973), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -

Kota Serang, Griya Permata Asri, Blok A2, -----
Nomor 3, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 004, -----
Kelurahan Dalung, Kecamatan Cipocok Jaya; -----
Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3604015904730357.

Sebagai saksi-saksi.-----

Seegera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan para saksi, maka ditandatangani akta ini oleh para penghadap, para saksi dan saya notaris. -----
Selanjutnya para penghadap membubuhkan sidik jari jempol kanan pada lembar tambahan yang disediakan untuk keperluan akta ini, demikian sesuai dengan undang-undang jabatan notaris atau peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan tanpa coretan serta gantiannya. -----
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.---

NOTARIS DI KABUPATEN SERANG





ROHANI, SH., M.Kn

NOTARIS

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
NO. AHU-976.AH.02.01. TAHUN 2013
TANGGAL, 18 NOVEMBER 2013

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(PPAT)**

Daerah Kerja : KABUPATEN SERANG
SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI
NO. 912/KEP-17.3/XI/2013
TANGGAL 20 NOVEMBER 2013

Jl. Raya Cilegon KM. 8 No. 82 Kramatwatu, Serang - Banten
HP. 0818994235, 081218687715
Email : ahmad.rohani42@yahoo.co.id



TURUNAN / SALINAN / GROSSE

AKTA PENDIRIAN

AKTA : **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

KB "KARYA BUNDA"

1. Tn. ARMAN MAULANA	KETUA
2. Ny. EEN ERNAWATI	SEKRETARIS
3. Ny. NUR'AENI	BENDAHARA

TANGGAL : 26 SEPTEMBER 2019 NOMOR : 18.-



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KANTOR KECAMATAN ANYAR

Jl. Anyar-Jaba KM.01 Desa Mekarsari, 42466 Tlp. (0254) 601143

SURAT KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN ANYAR
Nomor : 421.9/09K-Kes/2019

Tentang

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI (PAUD)

CAMAT KECAMATAN ANYAR

- Menimbang : a. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional
- b. Bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantifs perlu mendapat ijin secara resmi dari pemerintah
- c. Bahwa untuk melaksanakan hal yang dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003, tentang Perlindungan Anak
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990, tentang Pendidikan Luar Sekolah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
6. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang
7. Peraturan Bupati Serang Nomor 42 Tahun 2009, tentang Tugas pokok dan fungsi organisasi kecamatan.
8. Peraturan Bupati Serang Nomor 43 Tahun 2009, tentang Tata Cara Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013 tanggal 19 Desember 2013, tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Serang.
- Memperhatikan : a. Proposal/profil penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya
- b. Hasil laporan tim survey UPTD Dibud Kecamatan Anyar, tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), kepada lembaga yang bersangkutan mengisyaratkan bahwa lembaga tersebut dapat diberi ijin operasional penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- c. Surat Keterangan Hasil Survey dari Penilik Paud Kecamatan Anyar tanggal 22 Februari 2019

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Nama Lembaga	: " PAUD KARYA BUNDA "
Status PAUD	: KELOMPOK BERMAIN (KOBER)
Status Hukum	: Sudah Berbadan Hukum
Alamat	: Kp.Kadudago RT/RW 03/03 Ds.Sindang Karya Kecamatan Anyar Kabupaten Serang
Pemimpin	: ARMAN MAULANA
Pemilik/Penyelenggara	: ARMAN MAULANA
Tahun Pendirian	: 11 Februari 2010
Tahap	: Perpanjangan

- Kedua : Izin Operasional pada dictum pertama berlaku terhitung mulai tanggal, **01 Maret 2019** sampai dengan tanggal **01 Maret 2021**
- Ketiga :
 - 1 Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi social nya terhadap masyarakat
 - 2 Wajib mentaati peraturan perundanga yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
 - 3 Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan
 - 4 Wajib mengajukan permohonan baru kembali, selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan



Drs. KHAIROL ANWAR, M.Si
NIP. 197204281992021001

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Serang
C.q. Kepala Bidang Paud dan Dikmas